



BUPATI BANJAR

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR

NOMOR 54 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA  
TATA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu mengatur dan menetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar.
7. Sekretariat adalah Sekretariat pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar.
8. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar.
9. Bidang adalah Bidang pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar.
10. Sub Bidang adalah Sub Bidang pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang dalam satuan organisasi yang memiliki kompetensi teknis sesuai bidang tugasnya untuk melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB II  
KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Badan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang Keuangan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## BAB III SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 3

- (1) Badan terdiri dari:
  - a. Kepala Badan.
  - b. Sekretariat, terdiri dari;
    1. Sub Bagian Perencanaan;
    2. Sub Bagian Keuangan; dan
    3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Pendapatan I terdiri dari:
    1. Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran;
    2. Sub Bidang Penetapan dan Keberatan; dan
    3. Sub Bidang Penagihan.
  - d. Bidang Pendapatan II terdiri dari:
    1. Sub Bidang Pendaftaran dan Validasi;
    2. Sub Bidang Penilaian dan Penetapan; dan
    3. Sub Bidang Penagihan dan Pengaduan.
  - e. Bidang Pendapatan III terdiri dari:
    1. Sub Bidang Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak;
    2. Sub Bidang Pengkajian Potensi Pendapatan; dan
    3. Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan.
  - f. Bidang Pengendalian Pendapatan terdiri dari:
    1. Sub Bidang Pengawasan;
    2. Sub Bidang Penyuluhan; dan
    3. Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi.
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu Tugas dan Fungsi Badan

#### Pasal 4

- (1) Badan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan penunjang urusan pemerintahan dalam bidang pendapatan daerah yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan mempunyai fungsi :
  - a. perumusan dan penetapan kebijakan teknis pendapatan daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- b. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan;
- c. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penerimaan pendapatan asli daerah yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, bagi hasil laba perusahaan daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- d. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
- e. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan yang meliputi pengelolaan bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak, pengkajian potensi pendapatan, serta pembukuan dan pelaporan;
- f. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan pengawasan, penyuluhan, serta monitoring dan evaluasi;
- g. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan pengelolaan pendapatan asli daerah yang dikelola oleh SKPD pemungut;
- h. pemberian pelayanan umum di bidang pendapatan;
- i. pembinaan kelompok Jabatan Fungsional; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Bagian Kedua Tugas dan Fungsi Kepala Badan

### Pasal 5

- (1) Kepala Badan mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan tugas dinas yang meliputi perencanaan, pengelolaan, pengembangan dan pengendalian teknis bidang pendapatan I, pendapatan II, pendapatan III dan pengendalian pendapatan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan mempunyai fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis bidang pendapatan I, pendapatan II, pendapatan III dan pengendalian pendapatan;
  - b. perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kegiatan pendapatan I, pendapatan II, pendapatan III dan pengendalian pendapatan;
  - c. perumusan Visi, Misi, Rencana strategis dan rencana kerja Badan;
  - b. pengkoordinasian seluruh kegiatan Badan serta pengendalian pelaksanaan operasional kegiatan Badan;
  - d. pengawasan dan pengendalian bidang pendapatan I, pendapatan II, pendapatan III dan pengendalian pendapatan;
  - c. penanggung jawab seluruh kegiatan Badan dan pencapaian sasaran kegiatan Badan;

- d. penyelenggaraan koordinasi dengan instansi terkait dibidang pendapatan I, pendapatan II, pendapatan III dan pengendalian pendapatan;
- e. pelaksanaan pelayanan teknis seluruh masyarakat dibidang pendapatan dan pengendalian pendapatan;
- f. perencanaan dan kerjasama dengan instansi terkait berkenaan dengan kegiatan pendapatan daerah dalam rangka penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan;
- e. pembinaan dan peningkatan kemampuan prestasi para pegawai dilingkungan Badan; dan
- g. pelaporan pelaksanaan pekerjaan dan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui sekretaris daerah.

Bagian Ketiga  
Tugas dan Fungsi Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan penyusunan program perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan program dibidang perencanaan dan pengelolaan keuangan di lingkungan Badan;
  - b. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, perjalanan dinas, rumah tangga, perlengkapan, keprotokolan dan kehumasan serta kepegawaian di lingkungan Badan; dan
  - c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat  
Tugas dan Fungsi Bidang Pendapatan I

Pasal 7

- (1) Bidang Pendapatan I dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas mengkoordinasikan, merumuskan, mengatur dan mengendalikan tugas Badan yang meliputi pengevaluasian, pengaturan dan perumusan bidang inventarisasi pendapatan asli daerah, pendataan dan pendaftaran, penetapan dan keberatan serta penagihan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pendapatan I mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan rencana kerja dan program dibidang pendataan dan pendaftaran, penetapan dan keberatan serta penagihan;
  - b. pengkoordinasian kegiatan dibidang pendataan dan pendaftaran, penetapan dan keberatan serta penagihan;
  - c. perumusan kebijakan teknis pengelolaan urusan dibidang pendataan dan pendaftaran, penetapan dan keberatan serta penagihan;
  - d. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan pendataan dan pendaftaran, penetapan dan keberatan serta penagihan;
  - e. penyelenggaraan teknis urusan pendataan dan pendaftaran, penetapan dan keberatan serta penagihan; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima  
Tugas dan Fungsi Bidang Pendapatan II

Pasal 8

- (1) Bidang Pendapatan II dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas mengkoordinasikan, merumuskan, dan mengatur dan mengendalikan tugas Badan yang meliputi pengevaluasian, pengaturan dan perumusan bidang pendaftaran dan validasi, penilaian dan penetapan serta penagihan dan pengaduan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pendapatan II mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan rencana kerja dan program dibidang pendaftaran dan validasi, penilaian dan penetapan serta penagihan dan pengaduan;
  - b. pengkoordinasian kegiatan dibidang pendaftaran dan validasi, penilaian dan penetapan serta penagihan dan pengaduan;
  - c. perumusan kebijakan teknis pengelolaan urusan dibidang pendaftaran dan validasi, penilaian dan penetapan serta penagihan dan pengaduan;
  - d. penyelenggaraan teknis urusan pendaftaran dan validasi, penilaian dan penetapan serta penagihan dan pengaduan;
  - e. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan laporan pendaftaran dan validasi, penilaian dan penetapan serta penagihan dan pengaduan; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam  
Bidang Pendapatan III

Pasal 9

- (1) Bidang Pendapatan III dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas mengkoordinasikan, merumuskan, dan mengatur dan mengendalikan tugas Badan yang meliputi pengevaluasian, pengaturan dan perumusan bidang bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak, pengkajian potensi pendapatan dan pembukuan dan pelaporan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pendapatan III mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan rencana kerja dan program dibidang bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak, pengkajian potensi pendapatan dan pembukuan dan pelaporan;
  - b. pengkoordinasian kegiatan bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak, pengkajian potensi pendapatan dan pembukuan dan pelaporan;
  - c. perumusan kebijakan teknis pengelolaan urusan dibidang bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak, pengkajian potensi pendapatan dan pembukuan dan pelaporan;
  - d. penyelenggaraan teknis urusan bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak, pengkajian potensi pendapatan dan pembukuan dan pelaporan;
  - e. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak, pengkajian potensi pendapatan dan pembukuan dan pelaporan; dan

- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh  
Tugas dan Fungsi Bidang Pengendalian Pendapatan

Pasal 10

- (1) Bidang Pengendalian Pendapatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas mengkoordinasikan, merumuskan, dan mengatur dan mengendalikan tugas dinas yang meliputi pengevaluasian, pengaturan dan perumusan bidang pengawasan, penyuluhan serta monitoring dan evaluasi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengendalian Pendapatan mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan rencana kerja dan program dibidang pengawasan, penyuluhan serta monitoring dan evaluasi;
  - b. perumusan bahan kebijakan teknis pengelolaan urusan dibidang pengawasan, penyuluhan serta monitoring dan evaluasi;
  - c. pengkoordinasian kegiatan bidang pengawasan, penyuluhan serta monitoring dan evaluasi;
  - d. penyelenggaraan teknis urusan pengawasan, penyuluhan serta monitoring dan evaluasi;
  - e. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan pengawasan, penyuluhan serta monitoring dan evaluasi; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedelapan  
Tugas Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 11

- (1) Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Badan;
- (5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

- (2) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dikoordinasikan melalui Sekretaris.
- (3) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (4) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

#### Pasal 13

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan unsur-unsur organisasi dan kelompok jabatan fungsional dilingkungan Badan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

#### Pasal 14

Setiap pimpinan unsur-unsur organisasi dilingkungan Badan wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 15

Setiap pimpinan unsur-unsur organisasi dilingkungan Badan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

#### Pasal 16

Setiap pimpinan unsur-unsur organisasi di lingkungan Badan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

#### Pasal 17

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unsur-unsur organisasi dari bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

#### Pasal 18

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan dapat disampaikan pula kepada unsur-unsur organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

#### Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unsur-unsur organisasi dibantu oleh unsur-unsur organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

#### Pasal 20

Pelimpahan wewenang dan penunjukan Pejabat yang mewakili Kepala Badan, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. dalam hal Kepala Badan berhalangan, maka ditunjuk Sekretaris sebagai Pejabat yang mewakili Kepala Badan; dan
- b. dalam hal Sekretaris juga berhalangan, maka ditunjuk Kepala Bidang sebagai Pejabat yang mewakili Kepala Badan berdasarkan senioritas kepangkatan.



BAB VI  
KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 21

- (1) Segala kewenangan yang berkaitan dengan pengangkatan, penempatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai di lingkungan Badan dilakukan oleh Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (2) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura  
pada tanggal 23 Desember 2016

BUPATI BANJAR,

Ttd

H. KHALILURRAHMAN

Diundangkan di Martapura  
pada tanggal 23 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,


Ttd

H. NASRUN SYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2016 NOMOR 54

BAGAN : STRUKTUR ORGANISASI  
BADAN PENDAPATAN DAERAH

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANJAR  
NOMOR : 54 Tahun 2016  
TANGGAL: 23 Desember 2016



KETERANGAN :

- : Garis Komando
- - - : Garis Koordinasi

BUPATI BANJAR,

Ttd

H. KHALILURRAHMAN